

POLIGAMI SIRRI DALAM TINJAUAN MASHLAHAT

Sudirman, Syarial Dedi, Hasep Saputra

Pascasarjana IAIN Curup

sudirman.sudir1215@gmail.com, syarialdedi@gmail.com,

hasepsaputra@gmail.com

Abstrak

Article History

Received :25-08-2021

Revised :14-09-2021

Accepted :20-09-2021

Keywords:

*Polygamy, Sirri,
Maslahat.*

The reason for opposing polygamy is because it is considered to have many negative effects and is considered to discriminate against women. While those who agree, argue that Islam does not prohibit polygamy, under certain conditions polygamy is one solution to overcome household problems. This research is a library research. So based on the results of the research the authors conclude that the sirri polygamy practiced by the community today does not contain mashlamat because: first, sirri polygamy is legally flawed, both religious law and state law; second, polygamy sirri does not achieve the purpose of marriage in sharia, namely so that human life in this world is full of peace and love; third, sirri polygamy is detrimental to women and their offspring.

Pendahuluan

Bentuk perkawinan dalam Islam ada dua, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih sayang, cinta sepasang suami istri tanpa berbagi dengan orang lain. Bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa terbentuk tujuan perkawinan sakinah, mawaddah wa rahmah.. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Bentuk perkawinan poligami juga telah berkembang lama. Perdebatan antara setuju dan tidak setuju dengan poligami tetap up to date dalam diskusi para intelual muslim. Di antara alasan

menentang poligami karena dianggap banyak mendatangkan efek negatif dan dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Sedangkan yang setuju, mengemukakan alasan bahwa Islam tidak melarang poligami, dalam kondisi tertentu poligami salah satu solusi pengatasi problem rumah tangga. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera lahir dan batin serta damai di antara keluarga sendiri. Perkawinan akan menyebabkan adanya akibat-akibat hukum dalam perkawinan, antara suami isteri tersebut, sehingga akan mempengaruhi pula terhadap hubungan keluarga yang bersangkutan. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting, karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dengan orang tua, pewaris, perwalian dan perempuan. (Afandi, 1984: 93) Ikatan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban, seperti kewajiban bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu dan lainnya.

Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 dan terbitnya Inpres Tahun 1991 hingga sekarang, masalah poligami yang oleh hukum Islam diperbolehkan hingga batasan empat, selalu dipertanyakan keadilan dan keberpihakan hukumnya terhadap perempuan. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 kemudian sedikit memberikan kabar gembira, terutama bagi perempuan, dengan diberlakukannya syarat-syarat tertentu bagi laki-laki yang mempunyai hasrat untuk berpoligami. Hanya saja, dalam penerapannya banyak timbul penyelewengan seperti memanipulasi izin isteri, standar rendah dalam kesanggupan memberi nafkah atau dengan tidak mencatatkan perkawinannya. Tidak mencatatkan perkawinan berarti meniadakan dan tidak menganggap adanya syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UUP. Menegakkan hukum perkawinan Islam merupakan manifestasi dari upaya menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup generasi manusia, kemurnian keturunan dan lain sebagainya. Kalau pencatatan nikah itu dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan umat Islam, jelas akan membawa kepada kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Dahlan, 1996: 39-41)

1. Menarik manfaat (جلب المنافع)
2. Menolak kerusakan (درء المفاسد)
3. Mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar (سد الذرائع)

4. Lentur, dapat mengikuti perubahan zaman dan tempat (الأزمان (والمكان تغير الأحكام بتغيير) Ketentuan diatas jelas banyak manfaatnya bagi semua pihak terutama yang bersangkutan dan dapat menolak kekacauan dalam masyarakat karena dapat diketahui mana yang menikah benar dan yang tidak benar. Sebab di era globalisasi dengan semakin majunya ilmu dan teknologi serta budaya manusia, tertib administrasi dan terib hukum itu mutlak diperlakukan.

Literatur Terdahulu

Pertama, Wannimaq Hasbul dengan tema “ Perkawinan terselubung diantara berbagai pandangan” Tahun 1994 yang menjelaskan bahwa pada dasarnya nikah Sirri itu sah menurut Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Wannimaq juga menganggap nikah Sirri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya. Kedua, Karya Abu Zahrah yang berjudul “Muhadarah fi ‘Aqd az Zawaj wa Asarihi”, di dalam kitab tersebut beliau hanya menjelaskan tentang syarat dan rukun nikah serta perkataan Abu Bakar as Siddiq yang menyatakan bahwa nikah sirri hukumnya tidak sah sampai pernikahan tersebut dipublikasikan dan dipersaksikan. Ketiga, Asriadi Rijal, dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan Waris Anak Dari Nikah Sirri Berdasarkan Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam” disusun pada tahun 2013, yang membahas tentang salah satu dampaknya dari Nikah Sirri berdasarkan putusan MK kemudian di tinjau dari segi Hukum Islam. Keempat, Adin Sababa ”Keabsahan Kawin Sirri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dalam karya ini membahas Sirri ialah masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum, biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, dihadapan seorang kyai, ajengan atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA. Dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Kawin sirri dilakukan sebab umur kedua calon mempelai belum cukup. Menurut Undang-Undang perkawinan, wanita minimal 16 Tahun, dan pria minimal 19 Tahun (pasal 7 ayat (1). Atau mungkin ada sebab lain. Kelima, Ahmad Rofiq dalam karyanya ”Hukum Islam di Indonesia” menyatakan bahwasanya nikah Sirri tetap sah karena standar sah dan tidaknya suatu perkawinan adalah ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang

melakukan pernikahan tersebut. Keenam, Kusriyanto dengan karya yang membahas nikah sirri adalah: Kustriyanto yang berjudul “Nikah Sirri di Kalangan Artis, Analisis Wacana Teks Media” yang membahas nikah sirri dari segi teks-teks maupun muatan berita baik cetak maupun elektronik. Karya ini menghasilkan bahwa alasan artis melakukan praktik nikah sirri adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketujuh, Maman Suriaman dengan judul “Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”. Karya ini mengungkapkan bahwa selama ini nikah sirri yang sebenarnya boleh dan sah dalam Islam dianggap sebagai perbuatan kriminal dan merupakan pelanggaran hukum. Kedelapan, Skripsi Dadi Nurhaedi yang berjudul “Nikah di Bawah Tangan:Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja.” Karya ini membahas tentang praktik nikah sirri yang dilakukan oleh mahasiswa di Yogyakarta. Nurhaedi menemukan bahwa banyak kalangan mahasiswa di Yogyakarta melakukan praktik nikah sirri. Kesembilan, Penelitian Tesis, Hasbullah yang berjudul “poligami dalam kompilasi hukum islam dan dalam perspektif keadilan gender” tesis ini adalah sebuah kajian pustaka yang mendeskripsikan teleologis (teori tujuan hukum/Maqasidas-Syari’ah) terhadap keadilan gender dalam konsep poligami. Penelitian yang menitikberatkan pada latar belakang terbentuknya sistem hukum poligami dalam KHI syari’ah hukum islam.

Dengan melihat banyaknya kasus perkawinan yang dianggap illegal seperti nikah sirri dan poligami tanpa izin istri pertama yang dilakukan oleh masyarakat umum. Berdasarkan telaah pustaka diatas bisa diketahui bahwa perlu kajian mendalam tentang urgensinya kemaslahatan dalam peristiwa sakral kehidupam manusia yang melaksanakan syariat perkawinan. Dalam penelitian ini bukan saja mengungkap adanya praktek perkawinan sirri dan poligami dalam tinjauan hukum dan maslahat, juga sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut dengan kajian yang lebih komprehensif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dan belum ada yang membahasnya dari segi substansinya yakni tinjauan konsep maslahat dalam syariat dalam perkawinan poligami yang bersifat sirri.

Berdasarkan kajian pustaka dan penelusuran data yang telah penulis lakukan, ada beberapa yang membahas pernikahan sirri, akan tetapi dari beberapa karya ilmiah maupun lainnya belum ada yang mengangkat topik penelitian yang penyusun angkat. Oleh karna itu

penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk di bahas lebih lanjut.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menekankan proses berfikir deduktif dan induktif dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, yaitu Library Research yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data primer, sekunder, maupun tertier guna menjawab pertanyaan melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah library research, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti buku-buku, skripsi, artikel serta undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, dengan mengambil objek kajian pernikahan poligami sirri. Dalam tulisan ini, peneliti hanya menfokuskan permasalahan pada tinjauan kemaslahatannya dalam islam, hukum pernikahan yang Allah Swt syariatkan kepada para hambaNya.

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan tesis, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara digunakan sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang di bahas dalam tesis ini. Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih. Data penelitian yang penulis kumpulkan merupakan bentuk data dokumentasi. Bahan hukum primer dimaksudkan antara lain ; Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) peraturan lannya yang berkaitan dengan perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai bahan pelengkap, seperti buku-buku fiqh, jurnal, kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji. Bahan-bahan

kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara deskriptif-analisis. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data penelitian yang bersifat deskriptif-eksploratif artinya penelitian yang menjelaskan gambaran akurat mengenai masalah-masalah secara fakta, guna untuk mendiskripsikan dan menemukan informasi yang belum diketahui, belum dipahami atau belum dikenali dengan baik mengenai masalah hukum dalam pernikahan poligami sirri, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan kejelasan hukum.

Dalam menganalisis data, langkah awal peneliti lakukan dengan menyajikan data-data terkait penelitian, selanjutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dimaksudkan agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data ini bisa dalam penjelasan, tabel dan keterangan-keterangan sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh pembaca. Penyajian data penelitian kualitatif seperti dalam tulisan ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan sejenisnya. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yang terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan dan kaitannya dengan kemaslahatan dalam hukum islam. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pernikahan poligami sirri dari sudut pandang kemaslahatan bagi pelaku dan keluarganya juga masyarakat dan negara. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini

Pembahasan

Makna Perkawinan (Pernikahan)

1. Pengertian Perkawinan / Pernikahan

Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting : Pertama, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita, dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam berbagai-bagai lapangan mua'malat, yang sebelumnya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya; Kedua, sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran dan aturan islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula. Ditinjau dari aspek agama, Islam memandang dan menjadikan perkawinan ini sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian ataupun persetujuan biasa melainkan merupakan suatu perjanjian dan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. (Burhamsyah, 2016: 48)

Penjelasan mengenai nikah merupakan ikatan yang kuat antara suami dan istri, keluarga suami dan keluarga istri dalam memulai kehidupan yang baru. Maka, pergaulan istri dan suami dengan penuh cinta dan kasih sayang, cinta dan sayang terjadilah ikatan nikah yang mengikat kedua belah keluarga sehingga harus menjaga hubungan baik pada keduanya. Dengan demikian pernikahan merupakan suatu ibadah yang terus dijaga agar terhindar dari kejahatan hawa nafsu. (Rasjid, 2010: 374)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah sama dengan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan melalui perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara ‘nikah’ dengan ‘kawin’, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. (Islam, 2013. Vol 6. No 1: 10) pengertian pernikahan terbagi menjadi dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Secara bahasa nikah adalah mengumpulkan, memasukkan, arti lain digunakan pada bersetubuh (wathi’) dan dikatakan akad nikah. Sedangkan menurut istilah hukum Islam perkawinan merupakan yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. (Islam, 2013. Vol 6. No 1: 11)

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk ber-istimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. Sedangkan Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. (Islam, 2013. Vol 6. No 1: 11) Golongan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), berarti juga untuk hubungan kelamin, bukan dalam arti sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. Di kalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang biasa dipakai adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-waja. Ulama golongan Syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami isteri yang berlaku sesudahnya yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut

berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. (Islam, 2013. Vol 6. No 1: 11) Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halal melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dengan redaksi yang berbeda, Imam Taqiyudin di dalam *Kifâyah al-Akhyâr* mendefinisikan nikah sebagai ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wathi'* (bersetubuh). (Islam, 2013. Vol 6. No 1: 11) Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang Arab adalah *al-wath'* (persetubuhan). Pengertian para ahli fiqh tentang hal ini bermacam-macam, tetapi mereka semuanya sependapat, bahwa perkawinan, nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung ke-sahan hubungan kelamin. (Islam, 2013. Vol 6. No 1: 11)

2. Analisis Teori Masalah Terhadap Praktek Nikah Poligami Sirri

Analisis Faktor Orang Melakukan Perkawinan Poligami Sirri Eksistensi KHI Pasal 57. Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud. (Abd-al-Baqi, 1987: 332-333)

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing

anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tuju bersama yang akan diusahakan untuk dicapai secara bersama-sama pula.

Tujuan perkawinan akan terkait pada frame of reference dari individu yang bersangkutan. Dengan demikian maka timbul pertanyaan bagaimana keluarga bahagia itu ? Walalupun kebahagiaan itu relatif dan subyektif, tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau welfare. (Mansyur, 1994: 15)

Simpulan

Dari gejala yang timbul berarti pelaksanaan praktek poligami sirri yang ada di masyarakat masih cenderung dilatar belakangi oleh tujuan yang bersifat pribadi dan sepihak, bisa karena tuntutan teologis atau biologis. misalnya untuk sekedar memenuhi kebutuhan seksual, atau karena tidak mendapat persetujuan dari istri, dll. Realita yang selalu menjadi asumsi masyarakat adalah selain berpoligami akan membantu untuk memenuhi kebutuhan perempuan, menolong, serta menafkahi mereka secara sah dan bertanggung jawab, poligami juga dianggap sebagai jalan keluar utama bagi laki-laki yang memiliki

dorongan/libido seksual yang tinggi. Daripada berzina lebih baik poligami, demikian alasan yang diberikan. Bahkan, ada yang sampai mengatakan bahwa poligami itu wajib, dengan alasan sebagai jalan keluar untuk meninggalkan zina.

Quraish Shihab berpendapat bahwasannya pembahasan tentang poligami dalam syariat al-quran, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Syarat-syarat berpoligami yang dipedomani Pengadilan Agama pada dasarnya adalah untuk mempersulit dilakukannya poligami. Jika kita melihat nash Al-Quran, yaitu “niscaya kamu tidak bisa berbuat adil dengan seadil-adilnya meskipun kamu sudah mengusahakannya” kita harus dengan cerdas membaca, dalam tafsirnya juga sudah mempersulit adanya poligami. Artinya asas monogamilah yang diinginkan Al-Quran. Dalam UUP No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 1, hukum perkawinan di Indonesia adalah menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena adanya beberapa alasan tertentu, seorang suami dapat beristri dari seorang. Dan itu dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu yang diputuskan oleh pengadilan. Berdasarkan alasan-alasan yang dipedomani Pengadilan Agama, maka ada beberapa syarat untuk berpoligami berdasarkan ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dan PP No. 9/1975 yang juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam PP No. 10/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Jadi berdasar hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa poligami sirri yang dilakukan masyarakat sekarang ini tidak mengandung mashlamiat karena:

- a. Poligami sirri cacat hukum baik hukum agama maupun hukum negara
- b. Poligami sirri tidak tercapainya tujuan perkawinan dalam syariah yaitu agar hidup manusia didunia ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.
- c. Poligami sirri merugikan kaum wanita dan anak keturunannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abd-al-Baqi, M. F. 1987. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fa al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Afandi, A. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Alamsyah, J. 2015, Vol 1, No 2. Singkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtaad Sebagai Alasan Perceraian. *Yurisprudentia*.
- Alim, M. 2010. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Asrori, A. 2015, Vol XII, No 4. Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam. *Al-'Adalah*.
- Bariah, O. 2014. Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Solusi, Vol 1, No 4*.
- Burhamsyah, O. D. 2016. Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional (Siri Mariage In The Perspectife Of National Marriage Law). *Ubelaj*, 48.
- Dahlan, M. S. 1996. *Fenomena Nikah Sirri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Daud, M. 2011. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghazali, A. R. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Mansyur, C. 1994. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Rasjid, S. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- RI, D. A. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Saebani, B. A. 2013. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santoso. 2016. Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vo 7, No 2*.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Tutik, T. T. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.